

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KELINJAU ULU KECAMATAN MUARA ANCALONG

Ahlan Anzani, Enos Paselle

**eJournal Administrasi Publik
Volume 11, Nomor 2, 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kelinjau Ulu
Kecamatan Muara Ancalong

Pengarang : Ahlan Anzani

NIM : 1602015051

Program : S1 Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program S1 Administrasi
Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 2 Mei 2023

Pembimbing,



Dr. Enos Paselle, M.AP.

NIP 197405 200501 1 002

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL S1 ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik	
Volume	: 11	
Nomor	: 2	
Tahun	: 2023	
Halaman	: 358-368	
		Koordinator Prodi S1 Administrasi Publik Dr. Fajar Apriani, M.Si. NIP 19830414 200501 2 003

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KELINJAU ULU KECAMATAN MUARA ANCALONG

Ahlan Anzani ¹, Enos Paselle ²

Abstrak

Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui mekanisme akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kelinjau Ulu, dan untuk mengidentifikasi faktor penghambat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian yaitu akuntabilitas hukum berdasarkan kepatuhan terhadap prosedur, akuntabilitas program berdasarkan hasil dari program yang dijalankan dan kesesuaian antara target dan pencapaian program dan faktor penghambat akuntabilitas terkait pengelolaan dana desa di Desa Kelinjau Ulu. Dalam penelitian ini yang menjadi key informan adalah Kepala Desa dan informannya yaitu Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Ketua BPD, Ketua RT serta tokoh pendidikan dan agama di Desa Kelinjau Ulu. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen-dokumen. Analisis data yang digunakan ialah analisis model interaktif. Temuan didalam penelitian ini adalah akuntabilitas hukum berdasarkan kepatuhan terhadap prosedur yang ditinjau dari tahap pengelolaan dana desa di Desa Kelinjau Ulu, tahap perencanaan dana desa yang dilakukan oleh Pemdes sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dan melibatkan masyarakat. Proses pelaksanaan yang dilakukan oleh pemdes masih belum sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dikarenakan terjadinya monopoli tugas pelaksanaan kegiatan oleh Kaur Keuangan. Tahap penatausahaan yang dilakukan oleh pemdes sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, setiap penerimaan dan pengeluaran dari dana desa akan dicatat secara tertib melalui buku kas umum dan buku pembantu bank, serta penginputan dalam aplikasi digital Siskeudes. Akuntabilitas program berdasarkan hasil dari program yang dijalankan yang sesuai target dan pencapaian program, ditinjau dari hasil pelaksanaan program/kegiatan dana desa. Program pada bidang pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sudah mencapai target yang telah ditetapkan dalam laporan realisasi dana desa. Program pada bidang pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemdes belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam laporan realisasi dana desa. Program pada bidang pembinaan kemasyarakatan yang dilaksanakan masih belum mencapai target output yang telah ditetapkan. Program pada bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa yang dilaksanakan oleh pemdes belum memenuhi target output yang telah ditetapkan.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Pengelolaan, Dana Desa

¹ Mahasiswa Program Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ahlananzani45@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Secara administratif desa merupakan suatu unit pemerintahan terkecil dalam sistem ketatanegaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan Pemerintahan desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih dari sebuah pemilihan langsung dengan dibantu oleh perangkat desa.

Keberadaan desa sendiri diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mendefinisikan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Berbeda dengan peraturan perundang-perundangan sebelumnya yang hanya menjadikan desa sebagai objek pembangunan. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 atau yang disebut juga dengan Undang-Undang Desa, kini Desa telah diperkuat dengan posisi, peran dan kewenangannya yang baru.

Saat ini desa bukan lagi objek melainkan menjadi subyek dari pembangunan. Dengan dua konstruksi utama yaitu asas rekognisi dan asas subsidiaritas, Undang-Undang Desa telah memberikan penghargaan dan jaminan hukum atas keberadaan desa serta kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya secara mandiri. Guna mendukung pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi tersebut, desa juga didukung dengan sumber pendapatan baru berupa dana desa. diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 Ayat (1), dana desa ialah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan dana desa sendiri sudah mulai bergulir sejak tahun 2015, dan setiap tahunnya Pemerintah pusat menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa dengan jumlah yang terus meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2018 dana desa dianggarkan sebesar Rp60 triliun dengan setiap desa mendapatkan sebesar Rp800,4 juta, kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp70 triliun dengan setiap desa mendapatkan rata-rata alokasi anggaran sebesar Rp939,9 juta, dan terakhir pada tahun 2020 jumlahnya kembali bertambah menjadi Rp72 triliun dengan rata-rata alokasi anggaran sebesar Rp960,6 juta untuk setiap desa.

Makna akuntabilitas sendiri mengutip dari Mashun, Firma dan Heribertus (2013:269), ialah kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban dengan menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Jika dikaitkan dalam konteks pemerintahan desa,

pemerintah desa baru dapat dikatakan akuntabel apabila mampu untuk memberikan pertanggungjawaban dan keterjawaban atas segala aktivitas, tindakan, kebijakan dan sumberdaya publik yang telah dipercayakan kepadanya baik kepada lembaga yang berada di atasnya (vertikal) maupun kepada masyarakat secara luas (horizontal).

Dalam hal akuntabilitas hukum dan peraturan, penulis menemukan bahwa pemerintah Desa Kelinjau Ulu belum mematuhi kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban keuangan desa secara utuh kepada masyarakat. Dalam hal ini pemerintah Desa Kelinjau Ulu belum melakukan kegiatan publikasi anggaran yang diwajibkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam Pasal 72 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu berupa penyampaian laporan realisasi kegiatan, laporan pertanggungjawaban APBDesa dan laporan realisasi dana desa kepada masyarakat desa secara umum.

Kemudian dalam hal akuntabilitas program, penulis menemukan bahwa masih terdapat pelaksanaan program-program dana desa yang belum terealisasi atau belum mencapai output yang sudah ditetapkan sebelumnya pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDesa).

Melihat permasalahan yang telah diuraikan di atas, seperti masih kurangnya kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan dalam pengelolaan dana desa serta masih lemahnya orientasi pencapaian program dan tujuan yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kelinjau Ulu?
2. Apa saja faktor penghambat akuntabilitas terkait dengan pengelolaan dana desa di Desa Kelinjau Ulu?

Kerangka Dasar Teori

Otonomi Desa

Menurut Ivan (2017:24), pengertian otonomi desa adalah otoritas yang dimiliki oleh masyarakat Desa untuk menentukan nasib dan mengatur segala urusannya sendiri, termasuk membentuk pemerintahan dan menentukan skema penyelenggaraan kekuasaan lokal, yang kesemuanya itu didasarkan pada kemandirian, partisipasi dan prakarsa masyarakat setempat. Selanjutnya menurut Ndraha (2011:8) menjelaskan bahwa desa yang otonom adalah desa yang merupakan subjek hukum, artinya dapat melakukan tindakan-tindakan hukum. Otonomi desa menurut Nurcolis (2011:24), menjelaskan pada awalnya rumah tangga desa sangat luas karena desa untuk pertama kali terbentuk atas inisiatif kelompok-kelompok penduduk berdasarkan genealogis maupun teritorial atau campuran untuk membentuk suatu kesatuan masyarakat hukum yang relatif bebas dari kekuatan luar. Hak otonomi diatur oleh hukum adat, cakupannya meliputi

kewenangan dan kewajiban yang tidak hanya bersangkutan dengan kepentingan keduniawian melainkan juga kepentingan kerohaniawian, tidak hanya berkenaan kepentingan pemerintahan (kenegaraan) melainkan juga berkenaan dengan kepentingan penduduk perseorangan.

Kemudian menurut Nurcolis (2011:24) menjelaskan desa mempunyai otonomi, hanya saja otonomi desa bukan otonomi formal seperti yang dimiliki pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota, tapi otonomi berdasarkan asal usul dan adat istiadat. Otonomi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat adalah otonomi yang telah dimiliki sejak dulu kala dan telah menjadi adat istiadat yang melekat dalam masyarakat desa yang bersangkutan.

Jadi dapat dipahami bahwa bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggung jawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan Negara Indonesia. Pelaksanaan wewenang, hak dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas

Menurut Hiskia dan Ambar (dalam Putriyanti, 2012:24), mengungkapkan bahwa akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Di dalam lingkungan birokrasi, akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi bersangkutan.

Kemudian menurut Mahsun, Firma, dan Heribertus (2013:269), menyatakan bahwa dalam pengertian yang sempit akuntabilitas dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawabam yang mengacu pada organisasi (atau pekerja individu) bertanggungjawab. Dalam pengertian luas, akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Jadi dapat dipahami bahwa akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawabam berupa menerangkan dan menjawab atas seluruh tindakan kinerja yang telah dilakukan baik oleh perseorangan, organisasi hingga pimpinan kepada pihak yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta keterangan atas pertanggungjawabam baik secara teknis maupun administratif. Berdasarkan

konsep dari beberapa ahli tersebut, baik pemerintah pusat, daerah hingga desa harus memahami ruang lingkup akuntabilitasnya masing-masing sesuai dengan tugas pokok yang diemban, karena akuntabilitas yang diminta mencakup tentang keberhasilan dan juga kegagalan dalam pelaksanaan instansi yang bersangkutan.

Dana Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dana desa ialah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Desa diberikan keleluasaan untuk mengatur kewenangannya, baik kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan Pemerintah dan kewenangan lain yang ditugaskan pemerintah sesuai ketentuan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, pengertian dana desa diprioritaskan penggunaannya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi prioritas tersebut, ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Definisi Konsepsional

Adapun definisi konsepsional dalam penelitian ini yaitu: Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah prinsip pertanggungjawaban publik dalam proses pengeolaan keuangan desa mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, yang harus dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan oleh pemerintah desa baik kepada lembaga yang lebih tinggi maupun juga kepada masyarakat secara luas dengan mengacu kepada prosedur, kebijakan dan peraturan yang berlaku serta hasil dari program-program yang dijalankan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun fokus penelitian ini antara lain adalah:

1. Akuntabilitas pengelolaan desa di Desa Kelinjau Ulu meliputi:
 - a. Perencanaan
 - b. Pelaksanaan
 - c. Penatausahaan
 - d. Pelaporan
 - e. pertanggungjawaban
2. Faktor penghambat akuntabilitas terkait pengelolaan dana desa di Desa Kelinjau Ulu.

Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data yaitu: Data primer

dan data sekunder. *Key informan* sebagai sumber data primer adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Ketua BPD, Ketua RT serta tokoh pendidikan dan agama di Desa Kelinjau Ulu.. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari dokumen, arsip dan laporan terkait dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) tinjauan pustaka (*library research*), (2) Penelitian lapangan (*field work research*) yaitu melalui observasi, wawancara dan penelitian dokumen. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah metode analisis kualitatif menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33) yang meliputi kegiatan: (1) Kondensasi Data (*Data Condensation*), (2) Penyajian Data (*Data Display*), (3) Penyimpulan/Verifikasi (*Drawing and Verifying Conclusions*)

Hasil Penelitian dan pembahasan

1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong

a. Perencanaan

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tahapan perencanaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kelinjau Ulu sudah sesuai dengan prosedur.

Hal ini dapat dilihat dari yang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, yaitu tahap perencanaan dilakukan dengan menyusun RKPDesa yang kemudian akan menjadi dasar dalam perumusan program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam APBDDesa. Selain itu proses penyusunan RKPDesa dan APBDDesa juga dilakukan dengan menerapkan asas partisipatif, dimana proses penyusunan dokumen keuangan tersebut dilakukan dengan melibatkan masyarakat melalui mekanisme musyawarah berjenjang pada forum musyawarah pra musrenbangdes, musdes dan murenbangdes.

Selain itu proses perencanaan dengan menggunakan pola musyawarah juga merupakan penerapan dari asas subsidiaritas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni bagaimana pemerintah desa beserta masyarakat secara bersama dan setara melaksanakan tata kelola perencanaan desa untuk menentukan dan menyepakati secara bersama mengenai arah pembangunan desa. walaupun kemudian masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan musdes, namun secara garis besar proses perencanaan di Desa Kelinjau Ulu sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

b. Pelaksanaan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa tahapan pelaksanaan kegiatan di Desa Kelinjau Ulu sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari

berjalannya skema padat karya tunai dana desa oleh TPK yaitu dengan melibatkan tenaga kerja dari masyarakat sekitar sebagai bagian upaya pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu pengeluaran dana untuk kegiatan juga dilakukan melalui bukti yang valid melalui kwitansi. Namun untuk beberapa hal lainnya, penulis masih menemukan ketidaksesuaian antara prosedur pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan prosedur yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, seperti Kaur Keuangan yang mengambil alih tugas dan wewenang dari TPK, dalam hal ini kaur keuangan mengerjakan tugas dan wewenang yang semestinya dilaksanakan oleh TPK, seharusnya ketika TPK sudah ditunjuk oleh kepala desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu maka tim pelaksana kegiatan lah yang mempunyai wewenang untuk menyusun DPA, mengajukan SPP, termasuk untuk dalam pengadaan barang dan jasa.

Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Di Desa kelinjau Ulu, tahapan pelaksanaan kegiatan dimulai dengan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). DPA ini merupakan dokumen yang disusun oleh kaur keuangan yang memuat rincian rencana kegiatan anggaran, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran biaya. Berdasarkan DPA inilah kemudian pelaksana kegiatan anggaran yang telah ditugaskan berpedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bidang kegiatan.

c. Penatausahaan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Kegiatan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dana desa di Desa Kelinjau Ulu dilakukan secara digital melalui aplikasi sistem keuangan desa dan secara manual melalui pencatatan pada buku pembantu bank dan buku kas umum. Penerapan prinsip akuntabilitas juga dilakukan oleh Kaur Keuangan melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada kepala desa pada setiap bulan. tahapan penatausahaan yang dilakukan tersebut sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Hal ini dapat dilihat dari Kegiatan penatausahaan dana desa di Desa Kelinjau Ulu dilaksanakan oleh Kepala Urusan Keuangan hal ini sesuai dengan perannya yang menjalankan fungsi kebendaharaan desa. Dalam tugasnya ini Kaur Keuangan melakukan pencatatan atas setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Penatusahaan penerimaan dana desa dilakukan dengan pencatatan atas setiap penerimaan dana desa yang masuk melalui rekening kas desa. Proses pencatatan dilakukan secara manual melalui buku pembantu bank dan diinput secara digital melalui aplikasi sistem keuangan desa.

d. Pelaporan

Berdasarkan hasil penelian bahwa Mekanisme pelaporan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kelinjau Ulu sudah sesuai dengan mekanisme prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, yaitu setiap penggunaan dana desa harus dipertanggungjawabkan melalui penyampaian laporan kepada bupati yang memuat informasi mengenai realisasi penyerapan capaian dan output atas penggunaan setiap tahapan dana desa.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada pemerintah di atasnya yaitu kepada bupati melalui camat. Dalam konteks pelaporan dana desa sebenarnya tidak tidak terpisahkan dengan penyampaian informasi APBDesa, hanya saja khusus untuk dana desa memiliki jenis pelaporan tersendiri yang membedakannya dengan dana-dana yang lain yaitu laporan realisasi dana desa.

Selain itu juga, mekanisme pelaporan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kelinjau Ulu yaitu berupa penyampaian laporan realisasi dana desa secara bertahap kepada bupati. Dalam proses pelaporan realisasi dana desa pihak kecamatan melalui tim verifikasi terlebih dahulu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kelengkapan berkas dan verifikasi kegiatan fisik yang telah dikerjakan.

e. Pertanggungjawaban

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan pertanggungjawaban dana desa kepada masyarakat belum berjalan dengan baik pemasangan papan informasi laporan realisasi pelaksanaan APBDesa ini masih kurang dalam hal untuk melaporkan seluruh kinerja yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa. Hal ini dapat dilihat dari pertama, pemasangan papan informasi ini hanya terbatas pada informasi yang umum semisal sumber pendapatan dan alokasi belanja, belum ada penyampaian informasi yang spesifik mengenai penggunaan dana desa kepada masyarakat secara umum. kedua, pemasangan papan informasi ini hanya diletakkan di kantor desa sehingga rasanya agak sulit untuk diakses masyarakat.

Dengan demikian belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yaitu dengan menyampaikan laporan-laporan administratif seperti laporan realisasi APBDesa dan laporan realisasi dana desa.

2. Faktor Penghambat Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kelinjau Kecamatan Muara Ancalong

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapati sejumlah hambatan yang dirasakan akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa kelinjau kecamatan muara ancalong ialah sebagai berikut:

- a. Masih lemahnya kemampuan perangkat desa. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kemampuan perangkat desa Kelinjau Ulu masih lemah dalam melakukan perhitungan rencana anggaran biaya pada proses perencanaan anggaran, dalam hal ini pemerintah desa Kelinjau Ulu hanya meminta bantuan dari dinas DPMD Kutai Timur.
- b. Masih kurangnya anggaran, diketahui bahwa di desa Kelinjau Ulu masih belum memiliki sistem informasi yang memadai yakni belum tersedianya website desa maupun sosmed desa. Keadaan yang demikian ini tentu akan menyebabkan masyarakat menjadi sulit dalam mengakses informasi lokal desa termasuk informasi mengenai dana desa termasuk mengenai rencana penggunaan dan capaian output dari proogram yang telah dilaksanakan. Selain itu, ketiadaan media informasi juga akan menghambat pemerintah desa dalam menjalankan publikasi kegiatan desa.
- c. Masih belum memahami dengan baik mengenai aturan penggunaan dana desa sehingga usulan-usulan yang disampaikan pada forum atau musyawarah perencanaan desa tidak bisa dimasukkan ke dalam rencana prioritas karena tidak sesuai dengan prinsip Penggunaan dana desa yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes).

Penutup

Kesimpulan

1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong beberapa hal seperti berikut:
 - a) Tahapan perencanaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Kelinjau Ulu sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, yaitu dengan melibatkan masyarakat melalui mekanisme musyawarah desa dan musyawarah rencana pembangunan desa guna menentukan secara bersama-sama program dan kegiatan yang akan dilaksanakan ke depannya.
 - b) Proses pelaksanaan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa Kelinjau Ulu masih belum sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan terjadinya monopoli tugas pelaksanaan kegiatan oleh kaur keuangan.
 - c) Tahapan penatausahaan yang dilakukan oleh pemerintah Kelinjau Ulu sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dimana setiap penerimaan dan pengeluaran dari dana desa akan dicatat secara tertib melalui buku kas umum dan buku pembantu bank. Serta dilakukan penginputan ke dalam aplikasi digital Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).
 - d) Tahapan pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa Kelinjau Ulu masih mengalami keterlambatan dari prosedur yang sudah ditetapkan.

- e) Pelaksanaan pertanggungjawaban dana desa oleh pemerintah desa Kelinjau Ulu masih terbatas hanya pada pelaporan yang bersifat administratif kepada bupati sedangkan pertanggungjawaban kepada masyarakat belum utuh dilaksanakan.
2. Faktor yang menjadi penghambat dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong adalah masih rendahnya kualitas sumber daya perangkat desa dalam proses perencanaan keuangan desa yaitu dalam hal penyusunan rencana anggaran biaya, Pemerintah Desa Kelinjau Ulu masih belum memiliki sistem informasi yang memadai sehingga menghambat kegiatan publikasi anggaran dan kegiatan desa, sebagian masyarakat masih belum memahami mengenai aturan prioritas penggunaan dana desa, sehingga usulan yang diajukan tidak bisa dimasukkan dalam perencanaan keuangan desa.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disimpulkan diatas, maka ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan terkait Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong antara lain:

1. Kepala Desa Kelinjau Ulu perlu melakukan program bimbingan teknologi mengenai cara pembuatan rencana anggaran biaya kepada perangkat desa.
2. Pemerintah Desa Kelinjau Ulu sebaiknya mengadakan forum khusus mengenai sosialisasi terkait prioritas dana desa kepada masyarakat. Sehingga usulan-usulan yang diajukan masyarakat menjadi lebih terarah.
3. Pemerintah Desa Kelinjau Ulu sebaiknya membuat website desa ataupun sosial media desa untuk menunjang publikasi anggaran dan publikasi kegiatan program dari pemerintah desa, sehingga masyarakat lebih mudah dalam menjangkau informasi lokal desa. Selain itu pemerintah desa juga perlu melakukan pemutakhiran data profil desa yang objektif sesuai dengan kondisi yang terjadi.

Daftar Pustaka

- Istianto, Bambang. 2011. *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kristanto, Andi dkk. 2018. *Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Lukito, Kusumastuti Penny. 2014. *Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi ke Depan*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mahsun, Moh. Firma Sulistyowati, dan Heribertus Andre Purwanugraha. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit BPFPE.

- Mardiasmo. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Milles, B. Mathew, A. Michael Huberman dan Johny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis*. Edisi Ketiga. Sage Publications, Inc.
- Moleong, Lexy. J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: penerbit ERLANGGA.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni. V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suparmoko. 2012. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa